

Tinjauan Tentang *Pornografi Online* di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali

Marsih Srihartini, Hanuring Ayu Ardhani Putri, Amir Junaidi

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
marsihsrihartini777@gmail.com, hanuringayu@gmail.com, amirjunaidi495@gmail.com

ABSTRACT

This research study about the application the positive law of pornography among the students of SMP Negeri 6 Boyolali and the methods in handling it. Using the qualitative methods, this research study about the spread of online pornography on the beginning of this school year 2024 - 2025. The result of this research describes that the application of the positive law have not be able to be done all, since almost all of the students have not known about the ITE's law and also Pornography 's law. Meanwhile, the methods of handling online pornography in SMP Negeri 6 Boyolali nowadays are by mobile phone raids at school, ITE's socialization, asking the students 's parents to come to school and making agreement between the perpetration, victims, the parents and the school. This research Will become a contribution on the handling to same cassus and how to preventing in order online pornography Will not be spread out among the students.

Keywords: Online, Student, Pornography, Legal Review

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum positif tentang *pornografi online* di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali dan metode penanganan *pornografi online* di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali. Menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini meneliti maraknya *pornografi online* pada awal tahun ajaran 2024/2025 ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum positif belum bisa dijalankan semuanya karena hampir semua siswa belum mengetahui UU ITE dan UU Pornografi. Sementara itu untuk metode penanganan *pornografi online* di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali yakni dengan razia HP, sosialisasi UU ITE dan UU Pornografi, pemanggilan orang tua dan kesepakatan antara pelaku, korban, orang tua, dan pihak sekolah. Penelitian ini berkontribusi pada penanganan kasus serupa dan bagaimana mencegah agar *pornografi online* tidak merebak di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Online, Pelajar, Pornografi, Tinjauan Hukum

A. PENDAHULUAN

Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. *Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan *cyber law* di dalamnya turut maju.

Ruang lingkup *cyber law* meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, *hacking*, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. *Pornografi online* termasuk dalam transaksi elektronik

Saat ini banyak pelajar kecanduan dengan gadget. Kemajuan teknologi ini disatu sisi

membantu proses pembelajaran, namun disisi lain juga ada dampak negatifnya. Dengan kemudahan mengakses membuat rasa ingin tahu siswa terdorong untuk membuka hal yang sekiranya belum saatnya mereka lihat. Saat anak usia pelajar melihat video yang seharusnya belum mereka lihat, akan mengganggu kejiwaan anak. Tingkah laku anak yang sudah melihat video porno akan nampak pada kesehariannya, baik gerak-gerik maupun ucapannya. Jika tingkah laku anak tersebut membuat teman-temannya terganggu, maka akan dilaporkan ke pihak sekolah atau wali kelasnya.

Tidak hanya itu, ada beberapa anak yang menyimpan foto atau video porno dari teman dekatnya. Saat putus dari pasangannya, foto atau video ini disebar ke temannya. Dari satu teman ke teman lainnya, akhirnya foto atau video itu merebak di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali. Untuk tahun ajaran ini saja sudah ada 5 kasus yang kami tangani dengan melibatkan hampir ratusan anak untuk bisa menghentikan penyebaran foto atau video porno ini.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang “Tinjauan Tentang *Pornografi Online* di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali”.

Dalam UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah *pornografi*, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pornografi adalah konten seksual yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual. Konten pornografi dapat berupa gambar, video, teks, atau materi lainnya yang menampilkan tindakan seksual. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi* mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi itu segala konten yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukkan di muka umum.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 34 yang berbunyi “*Bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak*”. Dengan katalain bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat perbedaan dalam hal hukum yang dilanggar maupun penanganannya. Tindak pidana anak atau yang lebih dikenal dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah pelanggaran norma sosial maupun tata tertib usia pelaku masih belum masuk kategori dewasa, penanganannya bersifat khusus yang berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Sementara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pengertian, unsur-unsur dan konsep mengenai pornografi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu: “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*” Sementara Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi juga memiliki pengertian anak yang sama yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, dan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f juga dijelaskan bahwa:“*Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak*”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, karena penelitiannya berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak didik SMP Negeri 6 Boyolali.

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, pertama pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan *Pornografi*. Pendekatan ini utamanya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagaimana aturan yang seharusnya dalam mengatur tindak pidana *Pornografi* di Indonesia. Undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan *Pornografi*. Pendekatan ini utamanya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagaimana aturan yang seharusnya dalam mengatur tindak pidana *Pornografi* di Indonesia. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini mempelajari dan meneliti kasus yang berkembang di lingkungan SMP Negeri 6 Boyolali.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Positif *Pornografi Online* di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali

Penerapan hukum positif tentang *Pornografi Online* di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali belum bisa dijalankan 100% karena ada hukum positif yang sudah dijalankan, ada juga yang belum dijalankan. Undang-undang yang sudah dijalankan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Anak-anak tetap akan dilindungi jangan sampai terjerat hukum dengan dikenai pidana. Bagaimanapun juga anak-anak jangan sampai kehilangan masa depannya dengan mendekam di penjara. Sedangkan untuk UU Pornografi, UU ITE, dan UU Peradilan anak belum bisa diterapkan di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali. Hal ini dikarenakan, sampai merebaknya *pornografi online* dan penyebarannya pihak sekolah juga berperan dengan membuat kebijakan yang memberi ruang anak-anak melakukan karena penggunaan HP yang terkesan bebas selama satu semester pada semester genap tahun ajaran 2023/2024 lalu. Selain itu, juga tugas dan fungsi dari TPPK belum maksimal. Hal ini karena, mereka yang ditunjuk menjadi TPPK yang terdiri wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan guru BK belum memiliki

kualifikasi dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Meskipun belum bisa diterapkan, namun akan diadakan sosialisasi secara periodik jangan sampai anak-anak didik di SMP Negeri 6 Boyolali terjerat UU tersebut.

2. Metode Penanganan *Pornografi Online* di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Boyolali

Saat ada laporan merebaknya foto atau video porno, baik dari siswa, guru, ataupun dari masyarakat, pihak sekolah segera menindaklanjuti, kerjasama antara wali kelas, guru BK, dan kesiswaan. Langkah awal sebagai Preintif kesiswaan segera memanggil ketua osis, dari ketua osis mendapatkan info nama-nama yang memiliki foto atau video porno. Selanjutnya seluruh pengurus Osis dipanggil untuk melakukan razia HP. Langkah berikutnya, anak-anak yang HP nya bermasalah karena menyimpan foto atau video porno dipanggil dan dikumpulkan, kemudian diberi pembinaan atau sosialisasi tentang hukum ITE dan Pornografi. Apa yang dilakukan anak-anak menyebarkan konten porno atau video sudah melanggar hukum baik UU ITE dan UU Pornografi. Hampir semua anak belum mengetahui dengan 2 hukum ini.

Langkah berikutnya, anak-anak yang HP nya bermasalah karena menyimpan foto atau video porno dipanggil dan dikumpulkan, kemudian diberi pembinaan atau sosialisasi tentang hukum ITE dan Pornografi. Apa yang dilakukan anak-anak menyebarkan konten porno atau video sudah melanggar hukum baik UU ITE dan UU Pornografi. Hampir semua anak belum mengetahui dengan 2 hukum ini. Langkah selanjutnya pemanggilan orang tua baik pelaku maupun korban. Selanjutnya pemanggilan orang tua korban, oleh Wali kelas sekaligus juga guru Bimbingan dan Konseling. Orang tua diberi tahu yang sudah dilakukan anaknya. Meskipun merasa malu dan marah. Malu terhadap anaknya yang sudah melakukan perbuatan tidak baik dan marah terhadap anak yang menyuruh dan yang sudah menyebarkan video tersebut. Meskipun sebagai pihak yang merasa dirugikan dan akan ingin melapor ke pihak yang berwajib, maka tim akan melakukan pendekatan agar diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak langsung ke ranah hukum. Mengingat antara pelaku dan korban sama-sama anak yang belum tahu akan UU pornografi maupun UU ITE. Pihak sekolah sebagai penengah, memintakan maaf apa yang sudah dilakukan pelaku dan anak-anak yang lain, yang telah menyebarkan video tersebut. Dan pihak sekolah berjanji untuk menghentikan penyebaran video tersebut di lingkungan sekolah dan semaksimal mungkin jangan sampai viral di media sosial. Karena jika sampai video porno ini masuk ke media sosial, dan menjadi viral, maka nama baik sekolah akan tercoreng. Dan alhamdulillah, pihak sekolah berhasil menghentikan penyebaran video porno di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali, dan juga tidak tersebar di media sosial.

Untuk tindakan preventif, senantiasa disampaikan dampak negatif melihat *pornografi online* dan apa hukuman bagi orang yang menyebarkan konten porno tersebut. Tindakan preventif ini bisa melalui pembinaan wali kelas sebulan sekali maupun seminar setahun sekali. Sebagai upaya refresif pihak sekolah memanggil pelaku, korban, orang tua kedua belah pihak. Pihak sekolah sebagai penengah untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Pelaku diberi sanksi dan dibuat kesepakatan tidak akan mengulang kembali perbuatan tidak terpujinya.

D. KESIMPULAN

Pertama, Penerapan hukum positif *pornografi online* di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali, belum bisa sepenuhnya dijalankan, mengingat pelajar SMP Negeri 6 Boyolali masih tergolong anak-anak, sehingga baru UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bisa diterapkan, sementara UU Pornografi, UU ITE, dan UU Peradilan Anak belum bisa diterapkan. Sebenarnya dalam tata tertib siswa sudah ada larangan membawa HP ke sekolah, namun karena adanya kebijakan yang berubah pada semester genap tahun ajaran 2023/2024 lalu, sehingga hampir setiap hari anak membawa HP untuk pelaksanaan P5, hal ini memicu maraknya *pornografi online* di SMP Negeri 6 Boyolali karena penggunaan HP sulit dikontrol.

Selain itu di sekolah sebenarnya sudah ada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), namun kurang berjalan dengan maksimal karena personilnya juga sehari-hari sudah bertugas sebagai Wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan guru bimbingan konseling. Dan TPPK belum dibekali ilmu dalam menangani setiap kasus yang terjadi di sekolah ;

Metode penanganan *pornografi online* di kalangan pelajar SMP Negeri 6 Boyolali, mengedepankan kekeluargaan namun ditangani secara tuntas agar penyebarannya berhenti dan tidak terulang kembali. Langkah awal melakukan razia HP setelah mendapat laporan baik dari siswa, guru, maupun alumni. HP yang menyimpan foto atau video porno disita. Anak-anak yang Hpnya menyimpan foto atau video porno dipanggil, diberi pembinaan dan sosialisasi tentang UU ITE dan UU pornografi. Langkah selanjutnya pemanggilan orang tua, agar mengetahui apa yang sudah dilakukan anaknya. Dan membuat kesepakatan baik dengan orang tua korban maupun dengan pihak sekolah. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan, dan selalu disarankan untuk tidak melalui jalur hukum terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Junaidi, Peradilan Anak, Surakarta: Baskara Media, 20
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta :Rajawali, 1986)
- Disa dalam Susan Toyyibah, 2019:38.*
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga,2003), hal.206
- Heinrich A. Romen, *The Natural Law: A Study in Legal And Social History And Philosophy, Judul Asli: Die ewige des Naturrecht*, Penerjemah: Thomas R.Hanley, (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), hal. 128.
- Jaringan Kaukus Kesehatan Untuk Anak Jalanan di Yogyakarta*, Yogyakarta: PILP Mitra Wacana., 2004.
- Kelsen, *General Theory*.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung,2005 hal 99
- Konstitusi dalam arti material atau substantif adalah hukum yang hidup (living law),yaitu norma yang benar-benar berlaku dalam hukum konstitusi (meskipun tidaktertulis)*. Lihat Kelsen, *Introduction, Op.Cit*, hal.63, fn. No. 45. Kowalski, dkk, 2014.
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm.32.
- Nurhadiyanto, Lucky. "*Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan.*" *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 113-124.
- Pada Introduction disebut sebagai bentuk hukum material (substantive) dan hukum formal (procedural). Sedangkan dalam *Pure Theory of Law* disebut dengan istilah *Material and Formal Law*. Lihat Kelsen, *Introduction, Op.Cit.*, hal. 65. Kelsen, *Pure Theory*.
- Pasal 1 ayat (3) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Pasal 1 ayat (5) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang muncul
- Soetandyo Wignjosoebroto, jenis penelitian hukum